

## **SURAT PERJANJIAN ADANYA KERJASAMA SUPPLIER BARANG**

Nomor: 05-SB/Kerma/V/2019

Pada hari ini, Senin 6 Mei 2019 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jelita Dewi Andari

Jabatan : Direktur Utama PT. Daifuku Sejahtera

Alamat : Jl.DR.Radjiman 700, Yogyakarta

Pada perjanjian ini berlaku sebagai PIHAK PERTAMA atas nama PT. Daifuku Sejahtera,

Nama : Galuh Ratna Juwita

Jabatan : Direktur Utama CV. Swasta Mandiri Berkarya

Alamat : Jl.KH.Gholib 400, Yogyakarta

Pada perjanjian ini berlaku sebagai PIHAK KEDUA atas nama CV. Swasta Mandiri Berkarya.

Dengan ini KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama dalam hal supplier barang, yang mana diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut.

1. PIHAK PERTAMA yang memproduksi spare parts AC menyediakan serta memberikan suplai barang kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan permintaan berikut dengan pesanan dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk memasarkan spare parts AC tersebut, dengan harga tidak melebihi dari yang sudah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA harus selalu menjamin ketersediaan stok barang demi memenuhi permintaan konsumen yang berasal dari PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA wajib melakukan promosi spare parts AC agar lebih dikenal oleh konsumen.
5. PIHAK KEDUA wajib membayar keseluruhan tagihan atas spare parts AC yang dipesan paling lambat 1 (satu) bulan sejak barang tersebut diterima.
6. Apabila kelak di kemudian hari muncul permasalahan terkait perjanjian tersebut, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah kekeluargaan. Namun, jika tidak menemukan solusi atau titik temu maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan Negeri Surakarta.
7. Adapun surat perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan kekuatan hukum sama, untuk kemudian disimpan masing-masing.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran, kondisi sehat dan tanpa adanya paksaan dari PIHAK MANAPUN.

Surakarta, 06 Mei 2019

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Jelita Dewi Andari.

Galuh Ratna Juwita.